

TESIS

**DISKRESI PERIZINAN TAMBANG PASCA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU
DARI PRINSIP NEGARA HUKUM**



Diajukan oleh

**ALYA AMANI
NIM.2420215320078**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2026**

**DISKRESI PERIZINAN TAMBANG PASCA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU
DARI PRINSIP NEGARA HUKUM**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh:

**ALYA AMANI
NIM.2420215320078**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2026**

**Judul Tesis : Diskresi Perizinan Tambang Pasca Undang-Undang Cipta
Kerja Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum**

Nama : Alya Amani

NIM : 2420215320078



**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 15 Juni 2026**



Pembimbing



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Disahkan oleh



Koordinator Program Magister Hukum

**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP.-197202081999031004**

Diketahui Oleh

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 15 Juni 2026

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Amani, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2420215320078
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Usulan Penelitian Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Usulan Penelitian Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Usulan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 5 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Alya Amani, S.H

NIM. 2420215320078

MOTTO/PERSEMBAHAN

Seratus tahun dari sekarang, kita semua pasti menjadi tanah, baik pembaca tesis ini maupun penulisnya sendiri. Harta akan berpindah tangan dan gelar akan dilupakan. Maka, karya tulis berupa tesis ini dipersembahkan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk ikhtiar dalam menghadirkan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi sumber amal jariyah dan *milestone* pembuka peluang amal yang lebih besar ke depannya.

Karya ini juga dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah berperan sebagai orang tua sekaligus guru dan *role model* atas hal-hal baik selama 24 tahun penulis hidup hingga akhirnya berada di titik ini. Bersamaan dengan ini, semoga persembahan tak terlihat dalam wujud pahala juga selalu Allah curahkan untuk keduanya dalam setiap proses perolehan dan penyebaran ilmu oleh penulis.

The principle I live by is

“We only live once. So, live fully under

His guidance toward eternal happiness.”

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, tesis yang berjudul: “Diskresi Perizinan Tambang Pasca UU Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum” sebagai tugas akhir yang menjadi prasyarat selesainya studi magister hukum penulis di Universitas Lambung Mangkurat akhirnya dapat diselesaikan. Sepanjang perjalanan hingga berada di titik ini, Allah SWT memberikan banyak sekali rezeki yang mempermudah aspek internal dan eksternal penulis. Rintangan dan tantangan tentu menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah proses untuk berkembang. Namun, Allah SWT mengirimkan dorongan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang mempermudah perjalanan S2 penulis hingga penulis berada di titik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin periode 2022-2026 yang telah banyak mendukung prestasi penulis sejak S1 hingga S2, yang selama penulisan tesis ini juga membantu memberikan input konstruktif.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, dorongan, dukungan, dan inspirasi kepada penulis sejak S1 hingga S2, yang selama penulisan tesis ini membimbing penulis dengan sepenuh hati.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memperluas khazanah keilmuan penulis melalui curahan ilmu yang bermanfaat sehingga mempermudah proses penulisan tesis ini.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ibu Nikmah, S.Pd., M.P.Fis., dan Bapak Suharyatno, S.E., yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, pendampingan, serta doa dalam setiap langkah penulis. Terima kasih, Mah, Pah, atas segala dukungan materiil dan immateriil yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi S2 dengan penuh fokus melalui *Alya's Parents Scholarship*.
7. Adik penulis, Ahmad Azzam Alif, yang selalu percaya pada penulis, dengan kalimat andalannya “Kalau kamu sih pasti bisa, Kak”.

8. Sahabat, *support system*, sekaligus mentor, yaitu Aisyah Safa Maura, S.Ag., yang banyak menemani masa-masa perkembangan diri serta perjalanan spiritual penulis selama menempuh studi S2 ini.
9. Rekan-rekan seangkatan di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024 dan rekan-rekan konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dengan sebaik-baiknya balasan dan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis yang sederhana ini juga dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, aamiin.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Penyusun



Alya Amani

ALYA AMANI. 2026. DISKRESI PERIZINAN TAMBANG PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI PRINSIP NEGARA HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan diskresi pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan penyelenggara negara harus berada dalam koridor hukum. Namun, kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial melahirkan diskresi sebagai instrumen untuk menjembatani keterbatasan norma hukum. Diskresi merupakan konsekuensi dari pergeseran konsep negara dari *nachwachtersstaat* menuju *welfare state*, yang menuntut pemerintah lebih aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Meskipun demikian, perluasan ruang diskresi yang tidak dibatasi secara memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan menjadi krusial setelah dihapusnya syarat “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” dalam pengaturan diskresi melalui Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan ini memberikan keleluasaan lebih besar bagi pejabat pemerintahan, khususnya dalam perizinan pertambangan, yang dalam praktiknya berdampak pada berkurangnya kewajiban AMDAL, pemberian izin di kawasan hutan lindung, serta terbatasnya pelibatan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan lingkungan, dan ketidakadilan sosial.

Penelitian ini mengkaji perubahan parameter diskresi dalam perizinan pertambangan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam tata kelola perizinan. Kewenangan yang sebelumnya tersebar pada pemerintah daerah kini tersentralisasi pada pemerintah pusat melalui mekanisme perizinan berbasis digital, sehingga

diskresi berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, terjadi perluasan konsep diskresi melalui penghapusan syarat “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, yang sebelumnya menjadi batas utama dalam penggunaannya. Perubahan ini berdampak pada lima aspek krusial, yaitu: (1) sentralisasi kewenangan perizinan pada pemerintah pusat; (2) kewajiban AMDAL yang tidak lagi mutlak karena bergantung pada klasifikasi risiko yang ditentukan pemerintah; (3) dimungkinkannya pemberian izin pertambangan di kawasan hutan lindung tanpa AMDAL sepanjang memperoleh persetujuan pemerintah pusat; (4) pelibatan masyarakat yang cenderung bersifat konsultatif dengan keputusan akhir tetap berada pada pemerintah; serta (5) dihapuskannya hak keberatan masyarakat terhadap dokumen AMDAL sebagai mekanisme *checks and balances*. Perubahan ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi pejabat administratif, khususnya dalam menentukan klasifikasi risiko usaha dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ditinjau dari perspektif prinsip negara hukum, perluasan diskresi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan unsur utama negara hukum, khususnya perlindungan hak asasi manusia dan asas legalitas. Dalam praktiknya, keleluasaan diskresi memungkinkan pemberian izin tanpa pelibatan masyarakat yang memadai serta tanpa kajian lingkungan yang komprehensif. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Dengan demikian, perubahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi justru berimplikasi pada melemahnya keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan pembatasan kekuasaan dalam kerangka negara hukum.

Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum dari perluasan diskresi perizinan tambang pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terhadap keadilan sosial, keadilan lingkungan, serta efektivitas pengujian di peradilan tata usaha negara. Dalam praktiknya, diskresi yang tidak lagi mensyaratkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan telah mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) serta pelibatan masyarakat dalam proses perizinan, meskipun secara normatif kewajiban tersebut masih diatur dalam peraturan

pelaksana. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Data empiris menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus perampasan wilayah adat yang mayoritas berkaitan dengan proyek pertambangan, serta munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan akibat pemberian izin yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Bahkan, dalam beberapa kasus, penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang justru direspons dengan kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik diskresi telah menyimpang dari prinsip keadilan sosial dan lingkungan sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Di sisi lain, perluasan diskresi juga berdampak pada melemahnya efektivitas pengujian di pengadilan tata usaha negara. Meskipun kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) masih menjadi syarat sah diskresi, sifat AUPB yang abstrak dan multitafsir menyebabkan kesulitan dalam menjadikannya sebagai alat uji yang objektif dan konsisten. Akibatnya, berbagai kebijakan perizinan yang berpotensi melanggar hak lingkungan dan hak masyarakat adat tetap dapat dibenarkan atas dasar asas kemanfaatan. Hal ini tidak hanya melemahkan fungsi kontrol pengadilan terhadap tindakan administrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi memperluas ruang legitimasi bagi penyalahgunaan diskresi dalam tata kelola pertambangan.

ALYA AMANI. 2026. DISKRESI PERIZINAN TAMBANG PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI PRINSIP NEGARA HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata Kunci: Diskresi, Perizinan Tambang, UU Cipta Kerja, Negara Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban terkait apakah konsep diskresi pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip negara hukum dan bagaimana konsep diskresi yang tepat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Signifikansi penelitian ini terletak pada penjelasan terkait area diskresi mana saja di sepanjang proses perizinan tambang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum serta implikasi hukum, lingkungan, dan sosial yang timbul atas hal tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif, tipe penelitian yuridis-normatif, dan pendekatan penelitian perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja yang termanifestasikan ke dalam penentuan perusahaan tambang tidak wajib AMDAL, penentuan perusahaan tambang yang boleh beroperasi di kawasan hutan lindung, dan penentuan pemenuhan kualifikasi pelibatan masyarakat oleh pemerintah bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat implikasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan lingkungan, dan ketidakadilan sosial dari diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, syarat diskresi terbaru perlu dikembalikan ke syarat lama dengan menambahkan syarat “Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana yang pernah tertuang di dalam UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya perlu direvisi.

ALYA AMANI. 2026. *DISCRETION IN MINING LICENSING AFTER THE JOB CREATION LAW REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW*. Master of Law Program, Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords: Administrative Discretion, Mining Licensing, Job Creation Law, Rule of Law

This study aims to examine whether the concept of discretion following the enactment of the Job Creation Law contradicts the principle of the rule of law, and to identify the appropriate concept of discretion that aligns with such principle. The significance of this research lies in identifying specific areas of discretion throughout the mining licensing process that conflict with the rule of law, as well as analyzing the resulting legal, environmental, and social implications. This research employs a normative legal method with a prescriptive nature, utilizing a juridical-normative research type and adopting both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the concept of discretion in mining licensing after the Job Creation Law, manifested in the determination of mining companies not required to conduct an Environmental Impact Assessment (AMDAL), the authorization of mining operations within protected forest areas, and the government's determination of the adequacy of public participation, contradicts the principle of the rule of law. Furthermore, the study reveals that such discretion gives rise to legal uncertainty, environmental injustice, and social injustice. Therefore, it is recommended that the requirements for discretion be restored to their previous formulation by reinstating the condition "not in conflict with laws and regulations," as previously stipulated in the Government Administration Law. In addition, the Job Creation Law and its implementing regulations should be revised.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah 5
	C. Keaslian Penelitian..... 6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
	E. Tinjauan Pustaka 10
	F. Metode Penelitian 29
	G. Sistematika Penulisan 36
BAB II	KONSEP DISKRESI PERIZINAN TAMBANG BERDASARKAN UU CIPTA KERJA DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM..... 37
	A. Perubahan Parameter Diskresi Perizinan Tambang Pasca UU Cipta Kerja 37
	B. Uji Kesesuaian Diskresi Perizinan Tambang terhadap Prinsip Negara Hukum 67
BAB III	IMPLIKASI HUKUM DARI DISKRESI PERIZINAN TAMBANG PASCA DIBERLAKUKANNYA UU CIPTA KERJA 80
	A. Implikasi terhadap Keadilan Sosial dan Lingkungan..... 80
	B. Implikasi terhadap Efektivitas Pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara 93
BAB IV	PENUTUP 103
	A. Kesimpulan 103
	B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Karakteristik Setiap Jenis Izin Pertambangan	26
Tabel 2.1	Perbandingan regulasi izin tambang antara sebelum dan setelah terbitnya UU 3/2020 dan UU 6/2023 beserta peraturan pelaksanaannya.....	48
Tabel 2.2	Uji Kesesuaian Diskresi Izin Tambang Pasca UU Cipta Kerja dengan Parameter Negara Hukum.	73
Tabel 3.1	<i>Ladder of Public Participation</i> oleh Sherry R. Arnstein.....	83
Tabel 3.2	Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan yang dengan Skala/Besarannya Wajib Memiliki AMDAL Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021	87
Tabel 3.3	Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Nonpertambangan yang dengan Skala/Besarannya Wajib Memiliki AMDAL Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.	91
Tabel 3.4	Kondisi Penegakan Hukum Pertambangan Galian C Ilegal di Indonesia	99

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK/DIAGRAM/SKEMA

Gambar 2.1 Skor Keseluruhan Rule of Law Indonesia dari Tahun 2015 hingga 2025	79
Gambar 2.2 Skor Indonesia untuk Pembatasan Kekuasaan Pemerintah (<i>Constraints on Government Powers</i>) dari tahun 2015 hingga 2025.	80